



P U T U S A N
Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI**
Tempat Lahir : Meko
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 7 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL**
Tempat Lahir : Tomui
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sulawena, Kecamatan Pamona Utara,
Kabupaten Poso
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
9. Perpanjangan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Irfan Latowale, S.H.M.H., dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, yang beralamat di Jalan P. Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama Terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso



- 1) 6 (enam) bungkus plastik cetik warna bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 1,1898 gram;
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rei;
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL pada hari Senin tanggal 04 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat Desa Korololama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI menerima telepon dari temannya yaitu Lk. YOGA (DPO) mengatakan agar terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pergi ke Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk mengambilkan narkotika jenis sabu yang berlokasi dipertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara lalu disana Lk. YOGA memberikan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pulang dikarenakan waktu itu akan masuk kerja di PT. GNI. Setelah pulang bekerja terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membuka paket sabu tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik menjadi 4 (empat) bungkus tujuannya adalah agar bisa dijual dalam bentuk paket murah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik masih tetap utuh sehingga total paket sabu menjadi 6 (enam) bungkus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang mengetahui bahwa terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memiliki sabu lalu datang ke tempat tinggal terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, selanjutnya terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memberitahukan bahwa yang bersangkutan ada memiliki sabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan lalu para terdakwa menyimpan 6 (enam) bungkus plastik warna bening kedalam tas milik terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, setelah itu terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL pergi tidur dalam kamar sedangkan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bermain game online dan sekitar pukul 03.45 wita pada saat terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI keluar kamar tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan saksi ANDI EGAR yang merupakan anggota Kepolisian Polres Morowali Utara lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar dimana ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu yang berada didalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Lk. YOGA kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI karena Lk. YOGA yang berprofesi sebagai sopir ekspedisi baru pulang dari PALU membawa narkotika jenis sabu lalu dititipkan atau diberikan kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI untuk sebagian dijual;
- Bahwa terhadap 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening yang berisikan sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1661/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dengan hasil :

1. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2694 (satu koma dua enam sembilan empat) gram barang bukti tersebut adalah terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL, dan;
2. Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;
1. Saksi : **ANDI EGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi bersama saksi LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita saksi dan rekan saksi LON AFANDI RANONTO memperoleh informasi bahwa di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian sekitar pukul 03.45 wita saksi dan rekan saksi ANDI EGAR tiba di tempat tinggal DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan melihat terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI akan keluar dari kamarnya kemudian rekan saksi LON AFANDI RANONTO langsung mengeluarkan surat perintah tugas kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan meminta agar terdakwa I masuk kedalam kamar. Kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso



setelah berada didalam kamar saksi melihat terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL sedang tidur. Setelah itu rekan saksi bertanya kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI "ada sabu atau tidak di kamar ini" kemudian terdakwa I menjawab "tidak ada pak". kemudian saksi berkata "jangan bohong dimana kamu taruh barangmu" kemudian terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berkata "ada dalam tas pak". setelah dilakukan penggeledahan maka rekan saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang terdakwa I simpan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa I dan setelah itu saksi dan rekan saksi LON AFANDI RANONTO membawa para terdakwa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang disimpan didalam tas di dalam rumah terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan alat hisap (bong) dan apakah sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan sabu akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda terdakwa habis selesai menggunakan sabu ditempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **LON AFANDI RANONTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi bersama saksi ANDI EGAR telah melakukan penangkapan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita saksi dan rekan saksi ANDI EGAR memperoleh informasi bahwa di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian sekitar pukul 03.45 wita saksi dan rekan saksi ANDI EGAR tiba di tempat tinggal DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI akan keluar dari kamarnya kemudian rekan saksi ANDI EGAR langsung mengeluarkan surat perintah tugas kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan meminta agar terdakwa I masuk kedalam kamar. Kemudian setelah berada didalam kamar saksi melihat terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL sedang tidur. Setelah itu rekan saksi bertanya kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI "ada sabu atau tidak di kamar ini" kemudian terdakwa I menjawab "tidak ada pak". kemudian saksi berkata "jangan bohong dimana kamu taruh barangmu" kemudian terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berkata "ada dalam tas pak" . setelah dilakukan pengeledahan maka rekan saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang terdakwa I simpan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa I dan setelah itu saksi dan rekan saksi ANDI EGAR membawa para terdakwa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang disimpan didalam tas di dalam rumah terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan alat hisap (bong) dan apakah sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan sabu akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda terdakwa habis selesai menggunakan sabu ditempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I Diki Candra Badja Alias Diki

- Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan ANDI EGAR telah melakukan penangkapan kepada terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI menerima telepon dari temannya yaitu Lk. YOGA (DPO) mengatakan agar terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pergi ke Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berlokasi dipertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara lalu disana Lk. YOGA memberikan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pulang dikarenakan waktu itu akan masuk kerja di PT. GNI. Setelah pulang bekerja terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membuka paket sabu tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis sabu dan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik menjadi 4 (empat) bungkus tujuannya adalah agar bisa dijual dalam bentuk paket murah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik masih tetap utuh sehingga total paket sabu menjadi 6 (enam) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang mengetahui bahwa terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memiliki sabu lalu datang ke tempat tinggal terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, selanjutnya terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memberitahukan bahwa yang bersangkutan ada memiliki sabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan lalu para terdakwa menyimpan 6 (enam) bungkus plastik warna bening kedalam tas milik terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, setelah itu terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL pergi tidur dalam kamar sedangkan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bermain game online dan sekitar pukul 03.45 wita pada saat terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI keluar kamar tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan saksi ANDI EGAR yang merupakan anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Polres Morowali Utara lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar dimana ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu yang berada didalam penguasaan para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di temukan disimpan berada didalam tas yang terletak di kamar terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan;

Terdakwa II Syukur Aprisay Tampoma Alias April

- Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan ANDI EGAR telah melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI menerima telepon dari temannya yaitu Lk. YOGA (DPO) mengatakan agar terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pergi ke Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berlokasi dipertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara lalu disana Lk. YOGA memberikan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pulang dikarenakan waktu itu akan masuk kerja di PT. GNI. Setelah pulang bekerja terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membuka paket sabu tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik menjadi 4 (empat) bungkus tujuannya adalah agar bisa dijual dalam bentuk paket murah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik masih tetap utuh sehingga total paket sabu menjadi 6 (enam) bungkus;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang mengetahui bahwa Terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memiliki sabu lalu datang ke tempat tinggal terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, selanjutnya terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memberitahukan bahwa yang bersangkutan ada memiliki sabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan lalu para terdakwa menyimpan 6 (enam) bungkus plastik warna bening kedalam tas milik terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, setelah itu terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL pergi tidur dalam kamar sedangkan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bermain game online dan sekitar pukul 03.45 wita pada saat terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI keluar kamar tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan saksi ANDI EGAR yang merupakan anggota Kepolisian Polres Morowali Utara lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar dimana ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu yang berada didalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di temukan disimpan berada didalam tas yang terletak di kamar terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 6 (enam) bungkus plastic cetik warna bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 1,1898 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Rei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan ANDI EGAR telah melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI menerima telepon dari temannya yaitu Lk. YOGA (DPO) mengatakan agar terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pergi ke Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berlokasi dipertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan Desa Tomata dan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara lalu disana Lk. YOGA memberikan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI pulang dikarenakan waktu itu akan masuk kerja di PT. GNI. Setelah pulang bekerja terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membuka paket sabu tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis sabu dan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik menjadi 4 (empat) bungkus tujuannya adalah agar bisa dijual dalam bentuk paket murah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) bungkus plastik masih tetap utuh sehingga total paket sabu menjadi 6 (enam) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL yang mengetahui bahwa Terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memiliki sabu lalu datang ke tempat tinggal terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, selanjutnya terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI memberitahukan bahwa yang bersangkutan ada memiliki sabu lalu terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan lalu para terdakwa menyimpan 6 (enam) bungkus plastik warna bening kedalam tas milik terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI, setelah itu terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL pergi tidur dalam kamar sedangkan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bermain game

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso



online dan sekitar pukul 03.45 wita pada saat terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI keluar kamar tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu saksi LON AFANDI RANONTO dan saksi ANDI EGAR yang merupakan anggota Kepolisian Polres Morowali Utara lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar dimana ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu yang berada didalam penguasaan para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di temukan disimpan berada didalam tas yang terletak di kamar terdakwa I di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah



kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa I Diki Candra Badja Alias Diki dan Terdakwa II Syukur Aprisay Tampoma Alias April, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa saksi LON AFANDI RANONTO (anggota Polri) dan saksi ANDI EGAR (anggota Polri) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi bersama saksi LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa telah ditemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik bening Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas yang terletak di dalam rumah



terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, bahwa penangkapan kepada terdakwa tersebut berawal atas informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian sekitar pukul 03.45 wita saksi dan rekan saksi ANDI EGAR tiba di tempat tinggal DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan melihat terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI akan keluar dari kamarnya kemudian rekan saksi LON AFANDI RANONTO langsung mengeluarkan surat perintah tugas kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan meminta agar terdakwa I masuk kedalam kamar. Kemudian setelah berada didalam kamar saksi melihat terdakwa II SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL sedang tidur. Setelah itu rekan saksi bertanya kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI "ada sabu atau tidak di kamar ini" kemudian terdakwa I menjawab "tidak ada pak". kemudian saksi berkata "jangan bohong dimana kamu taruh barangmu" kemudian terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berkata "ada dalam tas pak" . setelah dilakukan penggeledahan maka rekan saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang terdakwa I simpan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa I dan setelah itu saksi dan rekan saksi LON AFANDI RANONTO membawa para terdakwa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang menggunakan/habis mengkonsumsi sabu, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Lk. YOGA kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI karena Lk. YOGA yang berprofesi sebagai sopir ekspedisi baru pulang dari PALU membawa narkotika jenis sabu lalu dititipkan atau diberikan kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI untuk sebagian dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa terhadap 6



(enam) sachet plastik berisikan kristal bening yang berisikan sabu selanjutnya dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1661/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dengan hasil 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2694 (satu koma dua enam sembilan empat) gram barang bukti tersebut adalah terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL, dan hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa saksi LON AFANDI RANONTO (anggota Polri) dan saksi ANDI EGAR (anggota Polri) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi bersama saksi LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI bersama terdakwa II. SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa telah ditemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik bening Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas yang terletak di dalam rumah terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, bahwa penangkapan kepada terdakwa tersebut berawal atas informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian sekitar pukul 03.45 wita saksi dan rekan saksi ANDI EGAR tiba di tempat tinggal DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan melihat terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI akan keluar dari kamarnya kemudian rekan saksi LON AFANDI RANONTO langsung mengeluarkan surat perintah tugas kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI dan meminta agar terdakwa I masuk kedalam kamar. Kemudian setelah berada didalam kamar saksi melihat terdakwa II SYUKUR APRISAY



TAMPOMA Alias APRIL sedang tidur. Setelah itu rekan saksi bertanya kepada terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI "ada sabu atau tidak di kamar ini" kemudian terdakwa I menjawab "tidak ada pak". kemudian saksi berkata "jangan bohong dimana kamu taruh barangmu" kemudian terdakwa I DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI berkata "ada dalam tas pak" . setelah dilakukan penggeledahan maka rekan saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang terdakwa I simpan didalam tas yang berada didalam kamar terdakwa I dan setelah itu saksi dan rekan saksi LON AFANDI RANONTO membawa para terdakwa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang menggunakan/habis mengkonsumsi sabu, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Lk. YOGA kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI karena Lk. YOGA yang berprofesi sebagai sopir ekspedisi baru pulang dari PALU membawa narkotika jenis sabu lalu dititipkan atau diberikan kepada terdakwa I. DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI untuk sebagian dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk



membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus plastic cetik warna bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 1,1898 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Rei;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIKI CANDRA BADJA Alias DIKI** dan Terdakwa II **SYUKUR APRISAY TAMPOMA Alias APRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 10 (selama) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus plastic cetik warna bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 1,1898 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Rej;Agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ERIC PUTRADIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)